



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 27 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI PEMBERIAN PENGHARGAAN HAFIZH/HAFIZHAH
DAN QORI'/QORI'AH SE KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Hafizh/Hafizhah dan Qori'/Qori'ah se Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Panitia Seleksi Pemberian Penghargaan Hafizh/Hafizhah dan Qori'/Qori'ah se Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157));
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Seleksi Pemberian Penghargaan bagi Hafizh/Hafizhah Dan Pembina Qori'/Qori'ah se Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah Sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait ;
 - b. melakukan koordinasi dengan Ketua/ Koordinator Jam'iyatul Qurro' wal huffadz Kabupaten Sidoarjo dan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melaksanakan seleksi Administrasi bagi peserta yang terdaftar di Tahun Anggaran yang lalu dan melaksanakan seleksi baik secara administrasi maupun test Random ayat (hafalan) pada peserta pendaftar baru dan menetapkan peserta yang lolos seleksi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia dibantu oleh Tim seleksi dan 4 (empat) orang koordinator Wilayah sebagai berikut :
1. Tim Seleksi, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Jam'iyatul Qurro' Wal Huffadz Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 4 (empat) orang dari LPTQ Provinsi Jawa Timur;
 2. Koordinator Wilayah, terdiri dari :
 - a. Imam Mukojali, S.Ag;
 - b. Suhartatik;
 - c. Muhammad Sifak;
 - d. Nanang Kholidin, S.Ag.,
 yang dalam pelaksanaan tugas diberikan perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD Kabupaten Sidoarjo pada DPA Bagian Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Seleksi diberikan honorarium sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/27 /438.1.1.3/2022

TANGGAL: 24 Januari 2022

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PEMBERIAN PENGHARGAAN HAFIZH/HAFIZHAH
DAN QORI'/QORI'AH SE KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Koordinator : a. Wakil Bupati Sidoarjo;
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 5 Anggota : 5 (lima) orang Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR